

# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DENGAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>

Oleh :

Holymey Angelique Desire Lapod<sup>2</sup>

Noldy Mohede<sup>3</sup>

Jolanda Marlien Korua<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan sistem diversifikasi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak melalui diversifikasi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Sistem diversifikasi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dalam hal ini, diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian melalui mediasi, konseling atau bentuk penyelesaian lainnya yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana. 2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak melalui diversifikasi merupakan langkah yang penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012, diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga sosial, untuk mencari solusi yang lebih tepat bagi anak seperti, mediasi, konseling atau program pembinaan. Meskipun demikian, implementasi diversifikasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya diversifikasi, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung terhadap pelaksanaan diversifikasi.

Kata Kunci : *perlindungan hukum bagi anak, diversifikasi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi yang modern ini, begitu banyak perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan setiap individu, dimulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Perubahan pada anak remaja signifikan, terutama dalam hal fisik, emosional, dan sosial. Perubahan emosional remaja di usia dibawah 18 tahun ini masih mencari identitas diri mereka sebagai anak yang belum dewasa dan anak yang akan menjadi dewasa, dari cara mereka berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku. Perubahan sikap pada anak remaja dikatakan sebagai bagian alami dari proses perkembangan mereka menuju kedewasaan. Tetapi dengan perubahan yang terjadi ada beberapa perilaku anak yang menyimpang dengan keterlibatan dalam hal-hal yang melanggar hukum seperti melakukan kekerasan/*bullying*, pencurian, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya.

Hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.<sup>5</sup>

Fenomena kenakalan remaja merupakan salah satu masalah sosial yang menyita perhatian masyarakat, dan menjadi isu yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan anak remaja tersebut. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak remaja, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak.<sup>6</sup> Akibatnya, anak tersebut tidak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101354

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, (Sinar Baru, Bandung, 1991), hal 15

<sup>6</sup> Alfitra. "Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia", (Ponorogo Jawa Timur: WadeGroup, 2019), hal.7

dapat mengontrol diri dan melakukan berbagai kenakalan-kenakalan yang berujung terjadinya suatu tindakan kriminal, yang bertentangan dengan norma-norma sosial atau hukum yang berlaku.

Kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang.<sup>7</sup> Dan kenakalan remaja ini tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara luas, oleh sebab itu diperlukan adanya peraturan hukum untuk melindungi dan mencegah terjadinya hambatan-hambatan bagi perkembangan anak.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak yaitu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda dan sebagai sumber harapan bagi negara perlu

mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Karena perlindungan hukum bagi anak penting dalam menanggapi masalah kenakalan remaja ini, termasuk proses hukum yang adil dan mendidik untuk mengubah perilaku yang salah.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Banyak kalangan ahli menunjukkan beberapa faktor yang mampu mempengaruhi perilaku remaja dan memicu terjadinya kenakalan remaja. Sebagian ahli berpendapat bahwa faktor internal kenakalan remaja terjadi karena sikap remaja yang belum siap menerima perubahan zaman yang begitu pesatnya. Sedangkan, faktor eksternal yakni keadaan lingkungan di sekitar remaja yang dapat menjadi akar budaya dalam pribadi remaja sebagai penentu sikap dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, tidak heran jika remaja mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang datang atau ditemui dalam hidupnya.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai diversifikasi, yang merupakan salah satu instrumen untuk memperkecil dampak negatif dari proses hukum terhadap anak. Dalam Pasal 1 Angka 7 menyatakan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>10</sup>. Artinya, diversifikasi memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dengan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diharapkan diversifikasi akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>11</sup> Ada juga peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>7</sup> Siti Nursinah, "Mengatasi Kenakalan Remaja Zaman Sekarang", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16018/MENGATASIKENAKALAN-REMAJA-ZAMAN-SEKARANG.html> Agustus 19.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>9</sup> Ashhab Shuffah Maulidia, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kenakalan Remaja dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Ditinjau dari Hukum Pidana Islam" *Skripsi (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya)* 10 Maret 2023, hal 2.

<sup>10</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> Alfira. "Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia", (*Ponorogo Jawa Timur: WadeGroup*, 2019), hal.10

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konsep usia anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni: Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.<sup>12</sup>

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi anak dapat berhadapan dengan hukum, sehingga harapan dibentuknya penguatan atas regulasi dan kelembagaan perlindungan terhadap anak dinilai merupakan hal yang penting demi menjunjung harkat dan martabat anak dalam melaksanakan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak yang berperkara dengan hukum tanpa mengabaikan konsep keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>13</sup> Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.<sup>15</sup> Dalam Pasal 7 Angka 2 UU No.11 Tahun 2012 menyatakan diversifikasi digunakan ketika tindak pidana yang dilakukan Anak, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>16</sup> Berarti perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi tujuan diversifikasi

tidak tercapai dalam melindungi anak yang bermasalah dengan hukum.

Sebagai contoh upaya diversifikasi yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan ditingkat penyidikan oleh Polres Lamandau terhadap tersangka an.Masruhim Als Dimas (17 Tahun) yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama-sama dengan tersangka Rudianto Als Rian (dewasa) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Diversifikasi yang dibuat oleh penyidik Polres Lamandau pada tanggal 04 Maret 2015 namun pihak korban Hermansah tetap meminta perkara dilanjutkan dan tidak terjadi kesepakatan terhadap upaya diversifikasi tersebut sehingga perkara tetap dilanjutkan. Bahwa setelah dalam hal ini setelah menerima pelimpahan dari pihak kepolisian pada tanggal 16 Maret 2015, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Pangkalabun pada tanggal 17 Maret 2015 tanpa melakukan upaya diversifikasi terhadap terdakwa anak.<sup>13</sup>

Upaya memberikan jaminan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak baik berupa pemenuhan hak-haknya dan juga perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, diperlukan dukungan dari peran aktif pembuat undang-undang dan kemudian digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terciptanya pelaksanaannya dan dapat menjamin hak-hak anak secara khusus.<sup>17</sup> Untuk itu diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak remaja.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan sistem diversifikasi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap anak melalui diversifikasi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>13</sup> Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal 13.

<sup>14</sup> Hera Susanti, 2017. "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal UIN Ar-Raniry*. Vol.VI No. 2 hal.179-180.

<sup>15</sup> Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>16</sup> Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>17</sup> Mochamad Maulana, "Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Remaja dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10 No.1 (2022) hal.29-30.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Diversi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita lindungi dengan baik, anak juga adalah generasi penerus masa depan bangsa berarti menunjukkan bahwa pentingnya peran orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak dengan baik agar anak dapat bertumbuh secara optimal. Dalam hal ini pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga anak dapat terhindar dari berbagai kekerasan, eksploitasi dan sebagainya. Lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting untuk perkembangan fisik, mental dan emosional bagi anak. Perlindungan kepada anak bukan hanya untuk kebaikan mereka sendiri tetapi juga menjadi kebaikan untuk masyarakat, karena anak yang dilindungi dengan baik akan tumbuh menjadi seorang yang dapat berkontribusi positif pada masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan keadilan bagi pencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara atau pemerintah untuk melindungi setiap hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Negara membentuk undang-undang agar dapat mencegah, menangani dan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilewati terlebih khusus kepada anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebutkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>19</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni *retributive* atau pembalasan.<sup>20</sup>

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebagai acuan agar anak dapat terhindar dari keterlibatan mereka dengan hukum, dengan diversi dalam undang-undang ini mengatur dan memberikan kesempatan kepada anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang mereka lakukan.

Menurut Diversi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Ini dilakukan untuk menghindari stigma negatif yang dapat timbul apabila anak harus melalui proses peradilan pidana. Diversi memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional dan sosial anak.

Berikut dalam hal ini, diversi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dilakukannya diversi harus merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Seperti pada pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Diversi sebagaimana dimaksud

<sup>18</sup> Dewi Sartika, 2019 "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana" *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 209.

<sup>19</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>20</sup> Dewi Sartika, 2019 "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana" *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 208.

pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>21</sup>

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Seperti kita ketahui, anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Mereka berada dalam fase tumbuh kembang, yang dimana mereka bisa saja masih akan melakukan perbuatannya kembali ketika kurangnya pengawasan khusus dari keluarga, masyarakat dan negara.

Perlindungan anak terhadap diversi ini masih memiliki berbagai kendala yang sering dihadapi yaitu dalam pelaksanaan diversi di lapangan, seperti kurangnya pemahaman atau dukungan dari penegak hukum, masyarakat atau keluarga korban.

Diversi dirancang untuk menghindarkan anak dari cap sebagai pelaku kriminal. Proses pidana formal dapat memberikan stigma yang berdampak negatif terhadap masa depan anak, sehingga dengan adanya diversi, anak tidak harus menjalani proses hukum yang panjang dan terbuka, yang berpotensi merusak reputasi dan psikologisnya. Diversi mengedepankan pendekatan restoratif, yaitu memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan implementatif, antara lain:<sup>22</sup>

1. Kewajiban Diversi bagi anak  
Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar dari proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.
2. Pembatasan usia pertanggungjawaban  
Undang-Undang SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis

tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vonis penjara tersebut merupakan *ultimum remedium* dalam Undang-Undang.

3. Pembatasan penangkapan dan penahanan  
Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, Dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.
4. Kewajiban pemberian bantuan hukum  
Pasal 21 Undang-Undang SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.
5. Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan  
Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Masyarakat menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada Masyarakat pasca menjalani vonis.
6. Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus  
Undang-Undang SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa dan hakim anak. Kewajiban yang komperhensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.
7. Pembatasan vonis pemidanaan  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batasan usia pertanggungjawaban pidana

<sup>21</sup> Lihat Pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

<sup>22</sup> Dewi Sartika, 2019 "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana" *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 214-215.

anak dan ada juga pembatasan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan, yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/rehabilitasi.

Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan karena anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga membutuhkan dukungan dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang demi perkembangan fisik, mental dan emosional yang lebih optimal.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 6 diversifikasi bertujuan:<sup>23</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi berperan sangat penting dalam melindungi anak terutama dalam sistem peradilan pidana, karena pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum di pengadilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. Diversifikasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan dengan cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif, seperti mediasi atau penyelesaian melalui musyawarah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah

satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>24</sup>

Sebagai contoh bentuk perlindungan hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara, penanganan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Penyelenggaraan perlindungan dibagi dengan tahapan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan dari tindakan kekerasan, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelayanan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu penanganan layanan pengaduan, layanan medis untuk Perempuan dan anak, layanan psikologis dan rehabilitasi, serta bantuan hukum.<sup>25</sup>

Pemberian perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Perempuan dan anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa terhadap anak dalam tumbuh kembangnya. Pemberian layanan mediasi terkait kasus Perempuan dan anak. Layanan mediasi bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan kata lain agar tercapainya hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan perlu adanya mediasi.<sup>26</sup>

Terjadinya efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami.

<sup>24</sup> Super User, 2016. “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak” Artikel Barakhlak.

<sup>25</sup> Preaty Sasia, Fanley Pangemanan dan Donald Monintja, 2023 “Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara” Jurnal Governance Vol.3 No.2 hal 2.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>23</sup> Lihat pada Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Tepat Sasaran. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Tepat Waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu
- d. Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.
- e. Perubahan Nyata. Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

#### **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala

hal mengenai perlindungan HAM terutama pada anak.<sup>28</sup>

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.<sup>29</sup> Adapun pengertian penegakan hukum menurut para ahli, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Menurut Soerjono Soekanto(1983:3), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
- b. Menurut A. Hamid S. Attamimi, penegakan hukum pada hakikatnya penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi.
- c. Menurut Andi Hamzah (2005:48-49), penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.
- d. Menurut Koesnadi hardjasoemantri (2000: 375), penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.
- e. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 376) bahwa : Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategis, yang disebut

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 28.

<sup>29</sup> Annisa, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*. Fakultas Hukum UMSU <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> 2 November 2023 diakses.

<sup>30</sup> R Bayubroto, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* <https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> 2009 diakses

*compliance* dengan *conciliatory* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Penegakan hukum dilakukan ketika seseorang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana materil atau ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>31</sup> Penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yang ada, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dan kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
- b. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.
- c. Keadilan hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan hukum juga disebut sebagai *legal justice*.
- d. Jaminan hukum bisa diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan dan penerima jaminan.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem

Peradilan Pidana Anak ini menjadikan aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan

Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.<sup>33</sup>

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi hukum, termasuk lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum. Contoh struktur hukum di Indonesia, antara lain:

- a. Struktur kekuasaan pengadilan, yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi
  - b. Jumlah hakim
  - c. *Integrated justice system*
  - d. Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Pajak
  - e. Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
- Aparatur penyelenggara hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Lutfil Ansori (2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Dewi Sartika, 2019 "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana" *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 210

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Dewi Sartika, 2019 "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana" *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 213

<sup>34</sup> Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial* <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukumdalam-perspektif-ilmu-sosial/2021> diakses.



Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi sebagai penyidik dan penyidik dalam kasus pidana. Dalam hal ini polisi akan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, supaya terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penuntutan pidana yang bertujuan agar tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya<sup>35</sup>

Jaksa adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.<sup>36</sup>

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama.<sup>37</sup>

Pengacara/Advokat, merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. UPT dalam kepolisian dapat merujuk pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). PPA bertugas untuk:<sup>38</sup>

- a. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan

Upt dapat berkoordinasi dengan kepolisian dalam berbagai hal, seperti penanganan kasus kekerasan.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya *Sambas* menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan, pemidanaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Pemidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan diversifikasi sebagai “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Dalam konteks penegakan hukum bagi anak, diversifikasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak tanpa harus melalui proses peradilan yang formal. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta memulihkan keadaan sosial anak.

Diversifikasi wajib dilakukan pada semua tahap proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, terutama jika anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal 9 (ayat 1) dan (ayat 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:<sup>40</sup>

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

<sup>35</sup> Saut P. Sinaga, *Polisi dan kebaikan* <https://tribitanews.gorontalo.polri.go.id/52687/polisi-dan-kebaikan/2021> diakses

<sup>36</sup> Annisa, *Pengertian, Syarat, serta Peran Profesi Jaksa* <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/> 26 Agustus 2023 diakses

<sup>37</sup> Tugas Pokok dan Fungsi <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> 2024 diakses

<sup>38</sup> Daftar Istilah dan Singkatan <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/daftarIstilahdanSingkatan.html> 2018 diakses.

<sup>39</sup> Dewi Sartika, 2019 “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4 No.2 Hal 214

<sup>40</sup> Lihat Pada Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip umum kepentingan terbaik anak yaitu dalam membuat keputusan, menjadi pertimbangan utama oleh pihak mana pun di setiap tahap. Pentingnya hak anak untuk mengemukakan pendapat, oleh semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai ketentuan yang berlaku, mendapat informasi tentang proses, pilihan dan kemungkinan konsekuensinya, proses pemeriksaan yang ramah anak.<sup>41</sup>

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.<sup>42</sup>

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).<sup>43</sup>

Penegakan hukum bagi anak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Namun penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memadai, masih banyak berbagai kendala-kendala seperti kurangnya fasilitas dan kurangnya

berbagai pendukung agar penegakan itu dapat terealisasi dengan baik.

Penegakan hukum yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Perlindungan HAM;
- b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum; dan
- c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.<sup>44</sup>

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>45</sup>

Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice*

<sup>41</sup> Unicef, "Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak" (Jakarta Pusat) hal 129

<sup>42</sup> Unicef, "Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak" (Jakarta Pusat) hal 136

<sup>43</sup> Unicef, "Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak" (Jakarta Pusat) hal 136

<sup>44</sup> Satrio Cahyo B. Wajah Penegakan Hukum Indonesia <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html> 13 oktober 2020 diakses.

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>47</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sistem diversifikasi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dalam hal ini, diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian melalui mediasi, konseling atau bentuk penyelesaian lainnya yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak melalui diversifikasi merupakan langkah yang penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012, diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga sosial, untuk mencari solusi yang lebih tepat bagi anak seperti, mediasi, konseling atau program pembinaan. Meskipun demikian, implementasi diversifikasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya diversifikasi, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung terhadap pelaksanaan diversifikasi.

### **B. Saran**

1. Pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan penerapan sistem diversifikasi yang lebih efektif, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan sistem diversifikasi kepada masyarakat umum, terutama kepada pihak yang terlibat dalam peradilan anak, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pembinaan anak. Sosialisasi bertujuan agar lebih banyak pihak yang memahami manfaat dan tujuan dari diversifikasi, yaitu untuk melindungi hak-hak anak, merehabilitasi dan mengedepankan pemulihan daripada hukuman. Diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem

diversifikasi dapat lebih optimal dalam pembentukan masa depan anak.

2. Agar pelaksanaan diversifikasi lebih efektif, proses diversifikasi sebaiknya diperkuat pada tahap awal, yaitu saat penyidikan oleh kepolisian dan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk itu, perlu adanya pelatihan terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam memahami kondisi psikologis dan kebutuhan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi yang efektif, perlu disediakan fasilitas dan program-program rehabilitasi yang mendukung pemulihan anak, seperti bimbingan psikologis dan pelatihan keterampilan. Ini penting agar anak tidak hanya lepas dari jeratan hukum, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Ponorogo, Jawa Timur: Wade Group.
- C.S.T Kansil (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartini. (1991). *Gangguan-gangguan Psikis*. Bandung : Sinar Baru
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Philipus, M.H. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sajipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiono. (2004). *Rule of law*. Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- S, A., & Pramukti, F. P. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Tuti, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

---

<sup>47</sup> Unicef, "Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak" (Jakarta Pusat) hal 141

Unicef. *Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta Pusat.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Jurnal

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Daulat Hukum, 1 No.1*, 79.

Ardian, W. E. H. (2018). Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Badamai Law Journal, 3*, 27-28.

Ashhab, S. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku kenakalan Remaja dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Skripsi, 2*.

Darmini. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *UIN Mataram, 51*.

Dewi Sartika, L. A., & Ibrahim, F. M. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Kompilasi Hukum, 209*.

Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica, 179*.

Failin, A. Y. (2022). Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan sebagai Bagian dari HAM di Indonesia melalui Ratifikasi Peraturan Internasional. *Cendekia Hukum, 314*.

H, A., & Wicaksono. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus. *Skripsi, 2*.

Maulana, M. (2022). Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Remaja dalam Rangka Mengurangi Angka Kejahatan di Indonesia. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10 No.1*, 29-30.

Menajang, R. (2020). Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. *Lex Et Societatis, 184*.

Pangestika. (2018). Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist, 103*.

Susanti, H. (2017). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *UIN Ar-Raniry, 179-180*.

### Website

Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diversi.

Annisa. Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya, Fakultas Hukum UMSU (2023, November 2) <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

Daftar Istilah dan Singkatan <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/DaftarIstilahdanSingkatan.html>

Digilib UIN-SUKA. (2017, September). Diambil kembali dari UIN-SUKA:

[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33375/2/14340052\\_BAB-II\\_sampai\\_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33375/2/14340052_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf)

*Diversi Pengadilan Negri Bantul*. (2020, Mei 31). Diambil kembali dari [https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=242&Itemid=473#:~:text=Diversi%20adalah%20pengalihan%20proses%20pada,dive rsi%20untuk%20mencapai%20keadilan%20r estoratif](https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473#:~:text=Diversi%20adalah%20pengalihan%20proses%20pada,dive rsi%20untuk%20mencapai%20keadilan%20r estoratif)

Saut, P. S (2021) *Polisi dan Kebaikan*. Diambil kembali dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/>

J, T., & Pramesti, A. (2014, Agustus). *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalamuu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>

Muhammad, R. (2023, September 27). *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Diambil Kembali dari <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/>

Nursinah, S. (2019, Agustus). *Mengatasi Kenakalan Remaja Zaman Sekarang*. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalembang/baca-artikel/16018/MENGATASI-KENAKALAN-REMAJAZAMAN-SEKARANG.html>

Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya (2023, Agustus 26) Jenisnya

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>

*Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.* Diambil Kembali dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokokpokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalamperspektif-ilmu-sosial/> 2021 diakses.

Riswan, M. (2023, September 27). *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.* Diambil kembali dari <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilanrestoratif/>,

Satrio C.B. (2020, Oktober 13) *Wajah Penegakan Hukum Indonesia.* Diambil kembali dari <https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemenkeilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html>

Trinita, J.A.P. (2014, Agustus 25). *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.* Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diaturdalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/> Tindak Pidana Umum (2024, September 20). [https://www.kejari-muba.go.id/?page\\_id=78](https://www.kejari-muba.go.id/?page_id=78)